



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3832125, 3832112 dan FAKSIMILE (021) 3510582

SURAT EDARAN NOMOR **22.a** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 22 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JUNI 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI DAN LXVII TAHUN AJARAN 2024
LEMHANNAS RI

1. Umum

Dalam rangka Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII Tahun Ajaran 2024 Lemhannas RI, diperlukan proses administrasi pendaftaran Calon Peserta.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud. Agar diketahui oleh seluruh Pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan. Agar mendapatkan informasi yang sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII Tahun Ajaran 2024 Lemhannas RI.

3. Ruang Lingkup

Pemberitahuan ini berlaku untuk seluruh Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2023.
- d. Hasil Rapat Sinkronisasi Kegiatan di Debiddikpimkatnas dan Debiddkbs Lemhannas RI tanggal 11 Juli 2023 di Lemhannas RI.
- e. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

5. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2024 menyelenggarakan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI dan LXVII Tahun Ajaran 2024 Lemhannas RI, dilaksanakan selama 7 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta.

2) *Sistem ..*

- 2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 6 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI.
- b. Kegiatan Utama:
- 1) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - 2) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - 3) Olah Sistem Manajemen Nasional (OS)
 - 4) Menulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)
 - 5) Seminar
- c. Biaya/Fasilitas:
- Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2023, di samping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.
- d. Persyaratan:
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*.
 - c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan di rumah sakit tingkat pusat/provinsi.
 - d) Diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes.
 - e) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri.
 - 2) Persyaratan Administratif Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)
 - a) Unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS):
 - (1) Berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b minimal 2 tahun
 - (2) Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional Eselon II pada level Pimpinan di tingkat Pusat atau Pemerintah Provinsi.
 - (3) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3).
 - (4) Berusia maksimal 5 (lima) tahun sebelum pensiun pada saat terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan tempat bertugas kepada instansi induknya.
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK, atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI.
 - b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):
 - (1) Berpangkat minimal Kolonel atau maksimal Perwira Tinggi Bintang Satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
 - (2) Menduduki Jabatan minimal Kolonel dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.

(3) Diutamakan ...

- (3) Diutamakan lulus pendidikan Sesko TNI yang sederajat atau Sesko Angkatan atas pertimbangan/rekomendasi Kas Angkatan.
 - (4) Berusia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum pensiun pada saat dihitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI.
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- c) Unsur Polri:
- (1) Berpangkat minimal Kombes atau maksimal Perwira Tinggi Bintang Satu dengan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 24 (dua puluh empat) tahun.
 - (2) Menduduki Jabatan minimal Kombes Pemantapan dengan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun.
 - (3) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan Sespimti Polri atau sederajat.
 - (4) Berusia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum pensiun pada saat dihitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (5) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar Struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI.
 - (6) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI.
- d) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah (Non PNS/PPPK):
- (1) Menduduki Jabatan pada level pimpinan di tingkat Pemerintah Pusat atau Provinsi dan/atau Jabatan lain yang setara dengan Jabatan Eselon II.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun atau 5 (lima) tahun sebelum pensiun, dihitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
- e) Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan/Partai Politik dan Swasta:
- (1) Telah berkecimpung minimal selama 5 (lima) tahun dalam organisasi dan menduduki Jabatan yang setara Eselon II pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi.
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2).
 - (3) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dihitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI.
- f) Unsur Tokoh Masyarakat:
- (1) Berijazah minimal Strata-1 (S-1) diutamakan Strata-2 (S-2).
 - (2) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dihitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan.

(3) Diusulkan ...

- (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI.
- 3) Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:
- a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai Calon Peserta dari Pimpinan Pusat Instansi.
 - b) Surat Keterangan Terdaftar Organisasi/Lembaga/Swasta di Kemendagri atau Kemenkumham RI.
 - c) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan Nomor HP dan alamat email yang ditandatangani (otentifikasi) oleh Pejabat Berwenang dan Cap Basah dari Instansi sesuai pengajuan.
 - d) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, ASN/PNS (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), Sipil (Pakaian Jas Hitam Berdasi), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV).
 - e) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, suami/istri Calon Peserta dengan pakaian sipil lengkap (PSL)/Nasional.
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 - g) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.
 - h) Fotokopi ijazah Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk.II/Sesko Angkatan/Sesko TNI/ Sespimmen/Sespimti Polri.
 - i) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi) dan jika ada ijazah dari Luar Negeri disertakan dengan penyetaraan dari Kemenristekdikti.
 - j) Sertifikat *Toefl* (asli diserahkan).
 - k) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK minimal dari Polres (sipil), asli diserahkan.
 - l) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri).
 - m) Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli *Medical Check Up* lengkap (USG Abdomen, Treadmill, ECG, Rontgen, Lab Darah dan Urine), asli diserahkan.
- 4) Ketentuan lain:
- a) Instansi yang mengajukan Calon Peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria - wanita).
 - b) Calon Peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Swasta, harus melampirkan surat persetujuan dari pejabat/pimpinan Instansi/Lembaga /Organisasi/Badan Pemerintah yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
 - c) Tidak ada cacat fisik/mental.
 - d) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet).
 - e) Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI.
6. Rencana Jadwal Pelaksanaan kegiatan:
- a. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI:
 - 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
 - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan September 2023.
 - 3) Seleksi Administrasi tanggal 19 Oktober 2023.

(4) Tes ...

- 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi pada tanggal 6 dan 7 November 2023.
 - 5) Rapat Penentu Akhir 11 Januari 2024.
 - 6) Daftar Ulang tanggal 23 s.d. 25 Januari 2024.
 - 7) Pembukaan pendidikan tanggal 31 Januari 2024 dan penutupan pendidikan tanggal 29 Agustus 2024.
- b. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII:
- 1) Alokasi 100 orang peserta, diharapkan Laki-laki 70% dan Perempuan 30%.
 - 2) Pendaftaran dari awal bulan Juli s.d. akhir bulan Oktober 2023.
 - 3) Seleksi Administrasi tanggal 21 November 2023.
 - 4) Tes Potensi Akademik & Tes Psikologi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2023.
 - 5) Rapat Penentu Akhir 26 Maret 2024.
 - 6) Daftar Ulang tanggal 16 s.d. 18 April 2024.
 - 7) Pembukaan pendidikan pada tanggal 23 April 2024 dan penutupan pendidikan tanggal 26 November 2024.
7. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110.
 8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Edy Rusminandar, S.E., M.A. Hp 08129102425, atau melalui, Telp. (021) 3832125, 3832112, Fax (021) 3510582, Email: bag_seldik@yahoo.com.
 9. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10** Agustus 2023

a.n. Gubernur
Lembaga Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Utama,



Drs. Rudy Sufahriadi
Komisaris Jenderal Polisi

Tembusan:

1. Gubernur Lemhannas RI
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI